



AKTA PERDAMAIAN

No 3/Pdt.G.S/2019/PN.KIb

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2019 pada sidang pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

KALABAHI, Beralamat di jalan Sutoyo No : 69 Kalabahi - 85812, dalam hal ini diwakili oleh **Hery Paskalis Dopongtonung, Junior Mantri PT BRI** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama PT BRI berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 644/KC-XI/ADK/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak pertama/BRI;

LAWAN:

1. **SITTI HADIJAH ABUBAKAR: NIK 5305014202780001** Tempat Tanggal Lahir Kalabahi, 02-02-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jln Kijang No.2, RT.004/ RW.002, Kel.Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **YANTO ISMAIL: NIK 5305012807720002**, Tempat Tanggal Lahir, Bakalang, 28-07-1972, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat Tinggal, Jln Kijang No.2, RT.004/ RW.002, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Wiraswasta. yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dimana keduanya juga disebut **sebagai Pihak kedua/Debitur ;**

Bahwa kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kalabahi pada tanggal 21 Juni 2019 dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN KIb yang berisi dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa perjanjian utang tersebut di buat pada Hari Rabu, tanggal 17 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk perjanjian yang dibuat yaitu sebagai berikut:
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 26/3501/5/2016 Tanggal 17 Mei 2016;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 Mei 2016;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual tanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian antara Para Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp. 3.977.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 154 yang terletak di Kelurahan /Desa Taramana Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama William Mautaka, dengan menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ;
- Bahwa Asli bukti kepemilikan SHM No. 154 yang terletak di Kelurahan /Desa Taramana Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama William Mautaka tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
- Bahwa perbuatan Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena **tidak membayar kewajiban pokok dan bunga setiap bulan** sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 26/3501/5/2016 Tanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 24 April 2019 menunggak sebesar Rp. 75.762.957,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus

Halaman 2 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II ;
- Bahwa kerugian yang di alami sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 26/3501/5/2016 Tanggal 17 Mei 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, diangsur setiap bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.977.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan 24 April 2019 Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 75.762.957,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 75.762.957,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.762.957,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 154 yang terletak di Kelurahan /Desa Taramana Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama William Mautaka yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 154 yang terletak di Kelurahan /Desa Taramana Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama William Mautaka untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat para tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban/bantahan terhadap gugatan penggugat dan menyatakan benar dan mengakui utang-utang tersebut, walaupun hakim sudah memberikan kesempatan untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkar tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakiri sengketa mereka itu seperti yang telah para pihak nyatakan dalam surat Pernyataan Perdamaian Mengakhiri Sengketa dihadapan Hakim, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dalam suratnya diserahkan kepada hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar surat Pernyataan Perdamaian yang dibuatnya untuk

Halaman 4 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri sengketanya dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi ;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan Surat pernyataan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut;

Pada Hari ini Rabu tanggal 3 bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03.07.2019),

bertempat di Kalabahi, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Abdul Hans Nasution Kasim, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kalabahi Unit Mebung bertempat tinggal di Kalabahi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Kalabahi berdasarkan surat kuasa No.649-KC.XUADK/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA BANK.**
- II. **Yuliana Ratu Uli**, lahir di Kupang, 02-01-1947 pemegang kartu tanda penduduk Nomor 5305084201470001, bertempat tinggal di Taramana, RT CO/ ROI 001, Keuranan/Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor dan **William mautuka**, lahir di Taramana, 01-11-1945. pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5305080111450001, bertempat tinggal di Taramana RT 001 RIN 001 Desa Taramana Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR.**

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAKPERTAMA / BANK dan PIHAK KEDUA / DEBITUR disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. B. 26/3501/5/2016 Tanggal 17 Mei 2016.
2. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR setiap bulan sebesar Rp. 3.977.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebagaimana tea'n diperjanjkan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK

Halaman 5 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA / DEBITUR menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAKPERTAMA / BANK sebesar Rp. 75.871.038,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA / BANK yaitu sebesar Rp. 75.871.038,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah);
2. Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 75.871.038,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah). Dengan cara diangsur secara rutin setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp. 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR maka PIHAK PERTAMA / BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 154 yang terletak di Kelurahan Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atas nama William Mautuka, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan di arena itu PIHAK KEDUA / DEBITUR dengan ini menyatakan atas kereaan sendiri dan tanpa paksaan dan i PIHAK PERTAMA / BANK akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 154 atas nama William Mautuka dan selanjutnya memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA / BANK untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;
4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 154 atas nama William Mautuka PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA / DEBITUR, atau PIHAK KEDUA / DEBITUR menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 154 atas nama William Mautuka dimaksud kepada PIHAK PERTAMA / BANK;

Halaman 6 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb



5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dan i hasil penjualan agunan SHM No. 154 atas nama William Mautuka dan i PIHAK KEDUA / DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA / BANK menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA / DEBITUR;

Demikian surat pernyataan perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diusahakan untuk berdamai diantara para pihak akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai/gagal namun pada tahap pembuktian ternyata para pihak menyapaikan telah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg Jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dipengadilan, Jo Pasal 15 (ayat) 3 PERMA 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana menentukan : Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara aquo sudah memasuki acara pembuktian masing-masing akan tetapi pada akhirnya penggugat dan para tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa ini dengan membuat Surat Pernyataan perdamaian yaitu dengan menanda tangani kesepakatan bersama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta

Halaman 7 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb



isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan ditanda-tanganinya kesepakatan bersama tersebut oleh pihak penggugat dan para tergugat maka kepada penggugat dan para tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan bersama tersebut diatas, sedangkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Jo PERMA 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan Sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh, I **Made Gede Kariana, S.H.** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Anges Fitalia Dami, S.H.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera pengganti

Hakim

Anges Fitalia Dami, S.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| - Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses/ATK | : | Rp. 250.000,- |

Halaman 8 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- M a t e r i a i	:	Rp.	10.000,-
J u m l a h	:	Rp.	896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)